

diambil guna menjamin dan menjaga kerahasiaan yang memuat keamanan data-data pribadi dalam upaya pengolahan data, tujuan melindunginya dan juga hak secara konstitusional dari tiap orang yang terkait dengan kepemilikan data pribadi tersebut.

Undang-undang dalam hukum pidana mengatur kejahatan dalam kejahatan *cyber* sehingga akan berdampak terhadap perlindungan hak pribadi. Pelanggaran dalam hal ini dinyatakan bahwa perlindungan data lebih lanjutnya terdapat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan pada Undang-Undang terbarunya Nomor 19 Tahun 2016, banyaknya pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi secara lengkap berkaitan yang ditawarkan.

IV. Penutup

Bahwa penyedia dalam layanan digital untuk terjaminnya untuk terjaminnya suatu perlindungan dapat berpotensi penyalahgunaan jika adanya akibat yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Modus dalam perbuatan dalam mencari keuntungan secara pribadi akan dapat menyalahi muatan yang dalam hal ini keboran data pribadi milik seseorang dalam perusahaan. Berdasarkan regulasi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang seharusnya menjamin adanya suatu pemidanaan dari kejahatan dalam dunia maya. Dapat dikaitkan dalam perlindungan HAM yang terkait dengan data pribadi seseorang berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahwa pengakuan hukum penyalahgunaan data pribadi harus dilindungi akan pelaksanaannya. Demi ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan data pribadi bagi Perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pemidanaan terhadap penyebaran data pribadi terhadap pinjaman online bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penyebaran data pribadi sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Daftar Pustaka

Buku

- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Azahry, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Pres, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Chairul Huda, *Dari Tiada pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

**MENDUDUKKAN *FOLLOW THE ASSET* DALAM KEBIJAKAN PENAL
UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

***PUT FOLLOW THE ASSET IN PENAL POLICY TO OVERCOME ONLINE
GAMBLING CRIMES***

Ujang Jaka Suryana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
Ujangjaka_suryana@yahoo.co.id

Abstrak

Praktek judi online dalam beberapa tahun terakhir, telah mengalami peningkatan pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi *trigger* massifnya praktek judi online, diantaranya, perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin mudah, memberikan kesempatan bagi beberapa individu untuk mendapatkan keuntungan besar, sistem hukum pidana di Indonesia menempatkan sanksi pidana penjara sebagai "mahkota". Faktor sistem hukum pidana di Indonesia menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam jurnal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* melalui studi kepustakaan dan analisis yuridis kualitatif, yaitu data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka tersebut dianalisis melalui proses interpretasi secara hermeneutikal. Hasil kajian menemukan Kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana perjudian online adalah melalui pendekatan sarana pidana (*penal*) yaitu pidana penjara paling dan/atau denda bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Mendudukan *follow the asset* dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mempunyai peran penting untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online, dengan merampas uang/asset/harta kekayaan (*follow the asset*) yang diperoleh dari hasil tindak pidana perjudian motivasi orang untuk melakukan praktek perjudian dengan tujuan mencari harta kekayaan menjadi berkurang atau hilang.

Kata kunci: *Follow The Asset*, Kebijakan Hukum Pidana, Judi Online.

Abstract

*The practice of online gambling in recent years has experienced a rapid increase in various parts of the world, including in Indonesia. Several factors have triggered the massive practice of online gambling, including technological developments and increasingly easy internet access, providing opportunities for several individuals to gain large profits. The criminal law system in Indonesia places imprisonment as a "crown". Factors of the criminal law system in Indonesia are interesting to study in more depth in journals. This research is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach through literature study and qualitative juridical analysis, namely secondary data obtained by means of literature study is analyzed through a hermeneutical interpretation process. The results of the study found that the criminal law policy in Indonesia regarding criminal acts of online gambling is through a criminal approach (*penal*), namely a maximum prison sentence and/or a fine for every person who intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes information accessible. Electronics and/or Electronic Documents that contain gambling content. Placing follow the assets in criminal law policy in Indonesia has an important role in overcoming criminal acts of online gambling, by confiscating*

money/assets/property (follow the assets) obtained from the proceeds of criminal acts of gambling, motivating people to practice gambling with the aim of seeking wealth. wealth is reduced or lost.

Keywords: *Follow The Asset, Kebijakan Hukum Pidana, Judi Online*

I. Pendahuluan

Praktek judi online¹ merupakan permasalahan yang sangat serius untuk ditanggulangi dan diberantas, karena mempunyai dampak buruk terhadap ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Wisnu Wijaya menilai saat ini Indonesia sudah memasuki keadaan darurat judi online. Menurutnya, praktik perjudian online yang merajalela, sistematis, dan masif telah menyebabkan munculnya banyak perilaku kriminal turunan, seperti meningkatnya kasus bunuh diri dan pembunuhan antaranggota keluarga.

Kasus di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, seorang anak bernama AL (48) nekat merampok dan membunuh ibu kandungnya sendiri berinisial R (80) demi bisa main judi daring. Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, seorang ibu M (52) tega menghabisi anak kandungnya EJ (29) karena kesal kerap dimintai uang oleh anaknya untuk judi daring. Kasus terbaru menimpa pasangan Polisi yang tinggal di asrama polisi Kota Mojokerto, Jawa Timur, di mana seorang Polisi Wanita (Polwan) nekat membakar hidup-hidup suaminya yang sama-sama berprofesi sebagai anggota Polri hingga meninggal dunia karena stres menghadapi suami yang kecanduan judi online.

Kasus bunuh diri akibat judi online terdata Tahun 2023 lalu ada 10 kasus, sedangkan pada Januari-April 2024 ini sudah ada empat kasus bunuh diri karena judi online. Menurut Wisnu Wijaya, yang makin memprihatinkan, mereka yang bunuh diri ini sebagian besar berumur 19-30 tahun. Ini menggambarkan betapa seriusnya masalah yang ditimbulkan judi online bagi generasi muda kita. Jadi saat ini kita benar-benar dalam kondisi darurat judi online.²

Kasus dan data perilaku kriminal turunan dari praktek judi online di atas tentu hanya sebagian kecil saja dari jumlah peristiwa yang banyak terjadi di masyarakat, masih banyak kemungkinan kasus yang terjadi namun tidak terungkap atau tidak

¹ Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Kbbi.web.id/judi.html, diakses 7 Juli 2024. Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai instrument untuk mengakses permainan tersebut.

² Sumber: Media Indonesia, "DPR Sebut Indonesia Sudah Darurat Judi Online", 25/6/2024 14:20.

terpublikasikan melalui media massa. Upaya memberantas atau menanggulangi permasalahan judi online, tidak perlu menunggu banyaknya kasus atau peristiwa kriminal sebagai turunan dari praktek judi online, karena praktek judi itu sendiri merupakan bentuk/perilaku yang melanggar norma-norma masyarakat terutama norma hukum, sehingga Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum harus serius memberantas praktek judi baik praktek judi konvensional maupun praktek judi online.

Langkah serius Pemerintah untuk memberantas praktek judi online, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah secara resmi membentuk satuan tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024. Satgas ini langsung dipimpin oleh sejumlah menteri terkait. Dalam Pasal 4 Keppres Nomor 21 Tahun 2024, Satgas Judi Online bertugas untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien. Meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring. Selain itu, Satgas juga bertugas menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian online. Pembentukan Satgas Judi Online dilakukan karena praktek perjudian daring melanggar hukum dan menimbulkan kerugian finansial, gangguan sosial, serta dampak psikologis dengan efek kriminal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perjudian online perlu ditindak tegas secara komprehensif, dengan melibatkan lintas kementerian/lembaga, terutama dalam menangani masalah sistem pembayaran dan pengaruh lobi dari luar negeri.

Praktek judi online dalam beberapa tahun terakhir, telah mengalami peningkatan pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi *trigger* massifnya praktek judi online, diantaranya : *Pertama*, perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin mudah kapan saja dan dimana saja mendorong angka pengguna judi online terus meningkat. PPATK merilis, berdasarkan hasil analisa transaksi judi daring dilakukan oleh berbagai profesi antara lain DPR, DPRD, kesekretariatan DPR dan DPRD, pejabat daerah, profesional, pengusaha, ibu rumah tangga, notaris, wartawan, dan pensiunan.

Kedua, memberikan kesempatan bagi beberapa individu untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan tambahan. Hasil analisis transaksi yang dilakukan PPATK ditemukan transaksi terkait judi online cenderung meningkat signifikan sejak tahun

2018. Tahun 2018, sebesar Rp2,1 triliun, tahun 2019 sekitar Rp3,9 triliun, naik signifikan sampai tahun 2023 menjadi Rp327 triliun. Kuartal pertama tahun 2024 jumlahnya lebih dari Rp101 triliun.

Ketiga, sistem hukum pidana di Indonesia menempatkan sanksi pidana penjara sebagai “mahkota” bagi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian (*follow the suspect*), sedangkan untuk uang atau yang sudah beralih menjadi aset lainnya yang dihasilkan dari praktek perjudian online tersebut masih dikuasi dan dinikmati oleh bandar-bandar judi online, karena tidak dirampas oleh negara.

Faktor yang ketiga (faktor sistem hukum pidana di Indonesia) menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam jurnal ini dengan permasalahan: 1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana perjudian yang berbasis informasi dan transaksi elektronik (online); dan 2). Bagaimanakah mendudukkan *follow the asset* dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana perjudian yang berbasis informasi dan transaksi elektronik (online).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi atau telaah kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan permasalahan fenomena judi online.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta membahas dan menelaan konsep, teori maupun doktrin yang membahas tentang permasalahan tindak pidana perjudian secara konvensional maupun praktek judi online. Berkenaan dengan pendekatan tersebut, maka penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka tersebut dianalisis melalui proses interpretasi secara hermeneutikal.

III. Pembahasan

1. Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perjudian Yang Berbasis Informasi Dan Transaksi Elektronik (Online)

Sebelum Penulis memaparkan kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana perjudian yang berbasis informasi dan transaksi elektronik (online), perlu Penulis uraikan terlebih dahulu makna/konsep “kebijakan hukum pidana” guna menghindari perbedaan persepsi antara Penulis dan para pembaca.

Istilah kebijakan secara terminologi berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.³

Sudarto menggunakan istilah “politik hukum” sebagai padanan dari kebijakan hukum, yaitu :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴

Berdasarkan pendekatan terminologis di atas, maka kebijakan hukum pidana merupakan suatu prinsip umum yang menjadi pedoman pemerintah/penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan judi online secara terintegratif yaitu melalui pendekatan sarana pidana (*penal*) dan *non penal* ke arah yang lebih baik. Judi online yang saat ini berkembang pesat di masyarakat merupakan hasil transformasi dari bentuk tindak pidana perjudian yang dilakukan secara konvensional.

Masyarakat sudah berabad-abad mengenal tindak pidana perjudian dalam berbagai model dan cara yang berbeda-beda. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi

³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008, hlm.389.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm.20.

tindak pidana perjudianpun mengalami proses transformasi yaitu didistribusikan dan/atau ditransmisikan melalui teknologi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga tindak pidana perjudian melalui teknologi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ini lebih mudah diakses tanpa sekat batas wilayah maupun waktu, kapan saja dan dimana saja dengan mudah dapat diakses.

Dalam siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor : 340/HM/KOMINFO/08/2022 tentang Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyampaikan data sejak tahun 2018 sampai dengan 22 Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi. Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber, laporan dari masyarakat, dan laporan instansi Pemerintah atas penemuan konten yang memiliki unsur perjudian.

Menghadapi ratusan ribu konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, penegakan hukum didudukkan sebagai “tulang punggung” untuk menanggulangi sekaligus memberantas praktek perjudian melalui akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi tersebut. Penegakan hukum ini melalui proses bekerjanya sistem peradilan pidana (SPP) dalam mengoperasionalkan ketentuan pidana yang mengancam dengan ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "mendiskibusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain

mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Unsur tanpa hak dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan unsur objektif yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam proses persidangan. Untuk itu dari awal kasus tindak pidana perjudian ini ada/terjadi, maka Penyidik harus sudah dapat mengkonstruksikan unsur objektifnya suatu perbuatan penyalahgunaan narkotika. Karena jika Penyidik dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan penyalahgunaan tersebut secara *wederrechtelijkheid* (melawan hukum), maka akan menyebabkan hakim harus memutus dengan putusan pembebasan (*vrijkpraak*).

Problemnya, Undang-Undang ITE tidak mendefinisikan dan memberi penjelasan kapan dan dalam hal apa pelaku tindak pidana perjudian tersebut dikatakan berjudi secara tanpa hak. Tidak adanya batasan dan penjelasan yang jelas atas perbuatan tanpa hak berimplikasi terhadap ketidak-jelasan sasaran yang harus dipidana, karena masing-masing institusi penegak hukum akan mempunyai interpretasi yang berbeda.

2. Mendudukan *Follow the Asset* Dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Yang Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik (Judi Online)

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penanggulangan dan pemberantasan judi online terdapat beberapa tantangan yang menyebabkan judi online sulit tertanggulangi, diantaranya:

- a. Situs judi diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip atau menggunakan IP Address;
- b. Penawaran judi melalui pesan personal sehingga tidak dapat diawasi oleh Kementerian Kominfo;
- c. Situs atau platform digital yang bersisikan konten perjudian, banyak yang dioperasikan di luar negeri;
- d. Penegakan hukum terkait kegiatan perjudian diatur secara berbeda di tiap negara sehingga hal ini menimbulkan isu yurisdiksi penindakan hukum penyelenggara judi online yang berada di luar Indonesia.

Berdasarkan beberapa faktor penyulit di atas, dalam proses penegakan hukum terhadap praktek perjudian, ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU ITE hanya berorientasi terhadap mengejar dan menemukan pelaku (*follow the suspect*), dan perbuatannya dalam tindak pidana perjudian. Sedangkan uang atau asset harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana perjudian tidak dapat dikenakan pidana berupa perampasan asset, kecuali apa yang sebelumnya sudah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam tindak pidana. Hal ini tentunya hukum pidana tidak mampu memberikan daya tangkal yang efektif untuk memberantas praktek perjudian. Sementara itu, motif kejahatan judi adalah motif ekonomi⁵, maka bandar dan pihak-pihak lainnya yang berada dalam lingkaran praktek perjudian, akan berupaya sekuat tenaga untuk memperoleh dan mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam kejahatan tersebut.⁶

Penanganan kejahatan motif ekonomi tentu tidak bisa disamakan dengan penanganan kejahatan konvensional lainnya. Kejahatan motif ekonomi permasalahan dalam penegakan hukumnya cenderung semakin kompleks dengan melibatkan pelaku intelektual dan bersifat transnasional dengan yurisdiksi lintas batas negara dan menggunakan sarana internet (*cyber*) yang butuh kerja sama internasional untuk mengatasi. Ada semboyan “risiko kecil, untung banyak” (*low risk, high profits*). Dengan motif memperoleh keuntungan finansial sebagai motif utama atas tindak pidana perjudian, maka perlu reorientasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Politik hukum tindak pidana perjudian yang saat ini (hukum positif) berlaku, karakteristiknya adalah menangkap dan mempidanakan orang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan muatan perjudian (*follow the suspect*). Sedangkan uang/asset kekayaan hasil kejahatan dari praktek perjudian online tidak dapat dirampas oleh negara, kecuali jika dalam proses peradilan pidana terhadap bandar judi online, penegak hukum

⁵ Tindak pidana ekonomi (*economic crime/financial crime*) adalah tindakan ilegal yang dilakukan seorang individu atau kelompok individu yang terorganisasi untuk memperoleh keuntungan finansial atau profesional. Dengan demikian motif utamanya bersifat keuntungan ekonomi. Pertimbangan atau keyakinan pelaku bahwa kecurangan akan sulit terdeteksi akibat kompleksitas perbuatan adalah motif yang lain. Muladi, “Watak Khas Tindak Pidana Ekonomi”, 29 Februari 2020, diakses pada tanggal 10 Juli 2024, di https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/2XyoGSp05rfHSrOSbdePTbK_qf8=/1024x655/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F996afa62-852c-4500-9539-b4ff8ac7b4fd_jpg-1.jpg

⁶ Pelaku atas dasar pertimbangan rasional dalam memutuskan apakah pelaku akan melakukan tindak pidana atau tidak, dengan memperhitungkan untung ruginya, termasuk segala risiko apabila tertangkap dan dipidana (*a crime of calculation, not passion*). *Ibid.*

menyertakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemerhati Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Ganarsih menyebut tidak perlu ada aturan baru mengenai judi online untuk dimasukkan dalam katagori TPPU. Menurut Yenti Gunarsih, TPPU bukan soal tindak kejahatannya atau perbuatannya, tapi soal hasil kejahatannya. Menurutnya, aturan hukum yang ada soal judi dan judi online sudah cukup, seperti yang tercantum dalam KUHP dan UU ITE. "Jadi siapapun yang menikmati dan menggunakan hasil judi online untuk berbagai kepentingan, seperti bisnis, membeli aset, dan sebagainya sudah bisa dikenakan TPPU".⁷

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, Indonesia darurat judi online. Budi menyebut, total perputaran uang judi online (judol) di Indonesia tembus Rp427 triliun sepanjang 2023 hingga periode Januari-Maret 2024. Ia mengatakan, fenomena kenaikan perputaran uang judi online itu mengisyaratkan bahwa praktik ilegal ini masih eksis di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Budi Arie sepakat aktivitas judi online masuk dalam kategori kejahatan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Urgensi pembaharuan paradigma hukum pidana terhadap praktek perjudian akan sejalan dengan isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana⁸ dan instrumen tindak pidana⁹ yang harus menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tanpa mengurangi/mengecilkan arti dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku/bandar judi, harus diakui bahwa sekedar menjatuhkan pidana badan terhadap pelaku tersebut terbukti tidak menimbulkan efek jera. Mengingat juga, dalam pengalaman penegakan hukum, sistem dan mekanisme penyitaan aset/harta kekayaan hasil tindak pidana sering kali sulit diterapkan. Misalnya, pelaku melarikan diri keluar negeri, sulit dicari (DPO), sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau terdakwa diputus lepas dari

⁷ Sumber : rri.co.id, "Tidak Perlu Aturan Baru Masukan Judi Online sebagai TPPU", 26 May 2024 - 07:56, diakses ulang pada tanggal 15 Juli 2024.

⁸ Hasil tindak pidana atau *proceeds of crime* adalah harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperoleh dari suatu tindak pidana ("*Proceeds of crime*" shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence). Sedangkan pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud ("*Property*" shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets). Lihat Article 2 Use of Term, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, hlm.2.

⁹ Instrumen tindak pidana atau *instruments of crime* adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan atau sarana yang memungkinkan terlaksananya suatu tindak pidana.

segala tuntutan; atau perkara pidananya belum/tidak dapat disidangkan tanpa alasan yang jelas.

Selain itu proses pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga sama artinya dengan negara membiarkan pelaku kejahatan tetap menguasai harta kekayaan/asset/uang hasil kejahatan perjudian tersebut. Sering pula, bahkan hasil kejahatan tersebut dijadikan instrumen untuk melakukan kejahatan lainnya dan memberinya peluang menikmati hasil kejahatan dan mengulangi atau bahkan memperluas kejahatan.

Pengalaman di Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap kejahatan praktek perjudian, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan, jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas asset hasil dari kejahatan perjudian tersebut. Masifnya praktek perjudian di Indonesia, dipengaruhi juga dengan praktek tersebut yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga memberi keuntungan sangat besar untuk para bandar. Dengan keuntungan yang besar ini, maka organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha perjudian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Justifikasi melakukan perampasan harta kekayaan hasil dari praktek perjudian online karena harta kekayaan bandar judi tersebut sumbernya adalah dari uang korban (masyarakat) yang dikumpulkan kemudian “disembunyikan” dengan berbagai cara untuk menyelamatkan uang hasil kejahatannya salah satunya dengan cara pencucian uang¹⁰. Dengan cara ini, bandar judi berusaha mengubah atau mencuci sesuatu yang didapat secara “haram” (*illegal*) menjadi halal (*legal*).

Upaya perampasan kekayaan hasil kejahatan merupakan salah satu perhatian utama dalam menanggulangi kejahatan dengan tipologi kejahatan yang berkembang saat ini adanya bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). Terhadap fenomena ini, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan mekanisme

¹⁰ Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm.1-2. Menurut Roberts Kennedy, pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu metode yang digunakan oleh para penjahat untuk menyamarkan asal-usul kekayaan ilegal dan melindungi basis aset mereka, sehingga aksi kejahatan yang telah dilakukan itu tanpa meninggalkan jejak guna menghindari kecurigaan dari lembaga penegak hukum. Definisi secara yuridis pencucian uang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

perampasan aset tindak pidana sebagai salah satu norma di dalam Konvensi khusus tentang Anti korupsi yaitu UNCAC *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003. Pasal 53 UNCAC dirancang untuk memastikan bahwa setiap Negara Pihak mengakui Negara Pihak lainnya memiliki *legal standing* yang sama dalam melakukan tindakan sipil dan cara langsung lainnya untuk memulihkan properti (harta kekayaan) yang diperoleh secara ilegal dan dilarikan ke luar negeri.

Beberapa keunggulan pendekatan *follow the asset* : *Pertama*, jangkauannya lebih jauh dalam menasar semua pihak yang terlibat jaringan perjudian, sehingga dirasakan lebih adil. *Kedua*, pendekatan ini prioritas mengejar hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan dengan "diam-diam", lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan. *Ketiga*, pendekatan ini mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelaku tidak berhak menikmati harta yang diperoleh dengan cara tidak sah. Dengan disitanya hasil tindak pidana ini, motivasi orang untuk melakukan tindak pidana untuk mencari harta menjadi berkurang atau hilang. *Keempat*, harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan. Mengejar dan menyita harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum. *Kelima*, terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank atau rahasia lainnya sejak pelaporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.

Dalam memaksimalkan cara kerja model perampasan aset (*follow the asset*) hasil tindak pidana perjudian, perlu dukungan fasilitas penegakan hukum yang memadai. Bagaimana pun, tindakan penegakkan hukum sulit berjalan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindakan kejahatan. Sarana pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan ahli, alat yang memadai, dan dana yang cukup. Dalam kasus perjudian *online*, sarana yang memadai dapat berupa ahli forensik digital untuk mencari bukti adanya tindakan perjudian *online* dan alat teknologi yang canggih. Adanya sarana ini sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam mengurangi kasus perjudian *online*. Dukungan dan peran serta masyarakat menjadi bagian penting dalam menanggulangi dan memberantas praktek judi online. Kepatuhan dan kesadaran hukum dari masyarakat terhadap praktek perjudian yang sudah disepakati secara regulasi sebagai perbuatan

yang dilarang yaitu dengan tidak melakukan hal tersebut akan memudahkan tercapainya tujuan hukum yang dikehendaki.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan:

1. Kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana perjudian yang berbasis informasi dan transaksi elektronik (online) adalah melalui pendekatan sarana pidana (*penal*) yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
2. Mendudukan *follow the asset* dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mempunyai peran penting untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online. Mempidana dengan pidana penjara terhadap bandar atau jaringan tindak pidana perjudian, tidak akan menimbulkan efek jera dan praktek perjudian akan terus berjalan. Tetapi dengan merampas uang/aset/harta kekayaan (*follow the asset*) yang diperoleh dari hasil tindak pidana perjudian motivasi orang untuk melakukan praktek perjudian dengan tujuan mencari harta menjadi berkurang atau hilang.

Daftar Pustaka

Buku

Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008.

Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

Website/Media Massa

Muladi, "Watak Khas Tindak Pidana Ekonomi", 29 Februari 2020, diakses pada tanggal 10 Juli 2024, di https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/2XyoGSpo5rfHSrOSbdePTbK_qf8=/1024x655/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F996afa62-852c-4500-9539-b4ff8ac7b4fd.jpg-1.jpg.

kbbi.web.id/judi.html, diakses 7 Juli 2024.

Media Indonesia, "DPR Sebut Indonesia Sudah Darurat Judi Online", 25/6/2024 14:20.

rri.co.id, "Tidak Perlu Aturan Baru Masukan Judi Online sebagai TPPU", 26 May 2024 - 07:56, diakses ulang pada tanggal 15 Juli 2024.